

Bobong, 12 Oktober 2022

Nomor : 150/K.Bawaslu/PM.00.00/10/2022
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada
Yth. **KETUA KPU KABUPATEN PULAU TALIBU**
Di,-

Tempat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

B. Dipermaklumkan, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dengan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam melaksanakan subtahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, agar memperhatikan hal-hal berikut :

1. Melakukan proses tahapan verifikasi faktual partai politik secara terbuka, akuntabel, dan profesional;
2. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada partai politik mengenai jadwal kedatangan KPU ke kantor Partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat kabupaten;

3. Meminta kepada pengurus partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el/KK dan KTA Pengurus partai politik tingkat kabupaten pada saat verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten;
4. Memastikan dan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) kepengurusan partai politik;
5. Mendatangi dan mengecek kebenaran keterangan kantor tetap partai politik digunakan sampai tahapan akhir pemilu;
6. Dalam penentuan sampel verifikasi faktual keanggotaan partai politik agar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; dan
7. Memastikan kepatuhan prosedur dan/atau asas Penyelenggaraan Pemilu terhadap proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate (sebagai laporan);
2. Arsip.